



**PUTUSAN**

**Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Psp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAHMAD MULYADI**  
Tempat lahir : Padang Sidempuan  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/21 September 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Tanobato Gg. Saroha, Kelurahan Wek I,  
Kecamatan Padang Sidempuan, Kota Padang  
Sidempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/14/II/RES.4/2024/Narkoba tanggal 5 Februari 2024, sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap/14.a/II/RES.4/2024/Narkoba tanggal 8 Februari 2024, sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan), masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/14/II/RES.4/2024/Narkoba tanggal 11 Februari 2024, sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan NOMOR : B-07/L.2.34/Rt.2/Enz.1/02/2024 tanggal 26 Februari 2024, sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan Nomor 107/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 3 April 2024, sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) NOMOR : PRINT-261/L.2.34/Enz.2/04/2024 tanggal 22 April 2024, sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor 165/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 8 Mei 2024, sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 165.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 27 Mei 2024, sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Romansyah, S.H., Nuh Reza Syahputra, S.H. dan Imam Sholeh, S.H., M.H.**, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 79/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 22 Mei 2024; Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor: 155/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 155/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor **PDM- /Enz.2/07/2024** tanggal **17 Juli 2024** yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **RAHMAD MULYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAD MULYADI** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun dan 4 (Empat) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 ( tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dengan nomor IMEI 1: 864184060657712, IMEI 2: 864184060657704
  - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam biru dengan nomor IMEI 1: 86238704040434332, IMEI 2: 86238704040434324
  - Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara.**

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dipersidangan terhadap Permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor **PDM - 11/Enz.2/G.Tua/04/2024** tanggal 22 April 2024 sebagai berikut :

**Dakwaan :**

**Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa RAHMAD MULYADI dan saksi UC AZWAR RITONGA (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar Pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Desa Aek Nauli Kecamatan Hulu Sihapas Kabupaten Padang Lawas Utara tepatnya di pinggir jalan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan **“Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa RAHMAD MULYADI bertemu dengan saksi UC AZWAR RITONGA di warung milik masyarakat yang berada di Desa Sikail-kail Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan, dan saksi UC AZWAR RITONGA mengatakan kepada terdakwa RAHMAD MULYADI “Ayo kita antar dulu shabu ke Desa Aek godang” kemudian terdakwa RAHMAD MULYADI menjawab “Ayo bang” kemudian terdakwa RAHMAD MULYADI bersama dengan saksi UC AZWAR RITONGA pergi menuju ke Desa Aek nauli Kecamatan Hulu Sihapas

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Psp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Lawas Utara untuk menghantarkan shabu tersebut kepada pembelinya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk toyota calya warna hitam, sekira pukul 21.00 Wib terdakwa RAHMAD MULYADI bersama dengan saksi UC AZWAR RITONGA tiba di Desa Aek nauli Kecamatan Hulu Sihapas Kabupaten Padang Lawas Utara kemudian terdakwa RAHMAD MULYADI bersama dengan saksi UC AZWAR RITONGA mengisi minyak di SPBU Aek nauli dan saksi UC AZWAR RITONGA menerima pesan yang berisi nomor handphone orang yang akan membeli shabu lalu saksi UC AZWAR RITONGA mengirimkan nomor tersebut ke terdakwa RAHMAD MULYADI. dan terdakwa RAHMAD MULYADI menghubungi nomor tersebut namun pada saat itu yang berbicara langsung kepada orang yang akan membeli shabu tersebut adalah saksi UC AZWAR RITONGA dan terdakwa RAHMAD MULYADI mendengar saksi UC AZWAR RITONGA mengatakan kepada orang yang akan membeli shabu tersebut "Dimana kita ketemunya bang?" kemudian orang yang akan membeli shabu tersebut mengatakan "Ini kami lagi di pakter atau kedai tuak, kesinilah orang abang masuk dari simpang bandara Aek nauli" dan beberapa menit kemudian terdakwa RAHMAD MULYADI menghubungi kembali orang yang akan membeli shabu tersebut dan mengatakan "Di depan Ayam penyet ini lah kami tunggu abang" kemudian orang yang akan membeli shabu tersebut mengatakan "Oh, jadilah bang datanglah kami ini" dan saksi UC AZWAR RITONGA turun dari mobil dan duduk diwarung ayam penyet tersebut sedangkan terdakwa RAHMAD MULYADI menunggu didalam mobil kemudian beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku POLISI mengamankan saksi UC AZWAR RITONGA melihat hal tersebut terdakwa RAHMAD MULYADI keluar dari mobil berusaha untuk melarikan diri namun Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tapsel yang bernama saksi JAMES SIGALINGGING melihat dan melakukan pengejaran terhadap terdakwa RAHMAD MULYADI dan berhasil mengamatkannya setelah itu Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tapsel yang bernama saksi HANAPI RAMADAN NASUTION dan saksi JAMES SIGALINGGING membawa terdakwa RAHMAD MULYADI kembali ke dalam mobil dan Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tapsel melakukan pemeriksaan didalam mobil milik saksi UC AZWAR RITONGA dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan shabu dari dalam kain jok bangku mobil sebelah kanan bagian belakang dan dari terdakwa RAHMAD MULYADI ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor IMEI 1: 864184060657712, IMEI 2: 864184060657704 ditemukan didalam mobil tepatnya di dashbord mobil dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam biru dengan nomor IMEI 1:

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862387040434332, IMEI 2: 862387040434324 dan Uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa RAHMAD MULYADI kemudian Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tapsel menanyakan terkait kepemilikan 1 (satu) unit mobil merk toyota calya warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Mesin : 3NRH361223, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JKJ106429 dan terdakwa RAHMAD MULYADI menjelaskan bahwa mobil tersebut milik saksi UC AZWAR RITONGA selanjutnya Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tapsel membawa terdakwa RAHMAD MULYADI dan saksi UC AZWAR RITONGA beserta barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa RAHMAD MULYADI dan saksi UC AZWAR RITONGA diamankan dan dibawa ke Polres Tapsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 30/JL.10061/2024, hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan, barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan shabu telah dilakukan penimbangan dengan berat 2,74 (dua koma tujuh empat) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 1010/NNF/2024, hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bersih 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram dan hasil analisis laboratorium barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa RAHMAD MULYADI dan saksi UC AZWAR RITONGA (berkas perkara terpisah) tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

## **Kedua**

Bahwa ia terdakwa RAHMAD MULYADI dan saksi UC AZWAR RITONGA (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar Pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Desa Aek Nauli Kecamatan Hulu Sihapas

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Psp





Kabupaten Padang Lawas Utara tepatnya di pinggir jalan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan **“Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul sekira pukul 20.00 Wib Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tapsel mendapat informasi akan adanya seseorang yang menyimpan dan memiliki narkotika jenis shabu di Desa Aek Nauli Kec. Hulu Sihapas Kab. Padang Lawas Utara, atas informasi tersebut Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tapsel yang bernama saksi HANAPI RAMADAN NASUTION dan saksi JAMES SIGALINGGING langsung berangkat ke tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan. selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib kami tiba di Desa Aek Nauli Kec. Hulu Sihapas Kab. Padang Lawas Utara kemudian Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tapsel menuju ke warung makan milik masyarakat dan melihat seorang laki-laki dengan ciri- ciri yang mirip dengan terdakwa menyimpan dan memiliki shabu sedang duduk didalam warung makan tersebut, kemudian Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tapsel langsung mengamankan saksi UC AZWAR RITONGA, Pada saat Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tapsel melakukan pemeriksaan terhadap saksi UC AZWAR RITONGA kemudian terdakwa RAHMAD MULYADI yang sedang menunggu didalam mobil toyota calya warna hitam keluar berusaha untuk melarikan diri dan Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tapsel langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa RAHMAD MULYADI dan berhasil diamankan, selanjutnya Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tapsel membawa saksi UC AZWAR RITONGA menuju ke mobil toyota calya warna hitam yang dikendarai terdakwa RAHMAD MULYADI dan saksi UC AZWAR RITONGA lalu Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tapsel melakukan pemeriksaan didalam mobil toyota calya warna hitam tersebut dari dalam sarung jok mobil bangku paling belakang sebelah kanan mobil toyota calya warna hitam tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan shabu, kemudian Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tapsel menanyakan mengenai shabu tersebut, dan saksi UC AZWAR RITONGA menerangkan bahwa shabu tersebut untuk dihantarkan kepada pembelinya yang saksi UC AZWAR RITONGA disuruh oleh UMAR (dalam lidik) untuk menghantarkan shabu tersebut ke Desa Aek Nauli Kec. Hulu Sihapas Kab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Lawas Utara lalu dari penguasaan saksi UC AZWAR RITONGA Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tapsel mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru dengan nomor IMEI 1 : 861082051776819, IMEI 2 : 861082051776801 dan 1 (satu) unit mobil merk toyota calya warna hitam tanpa nomor polisi, Nomor Mesin : 3NRH361223, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JKJ106429, kemudian Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tapsel menanyakan kepada terdakwa RAHMAD Mulyadi apa tujuan terdakwa bersama dengan saksi UC AZWAR RTIONGA berada di lokasi tersebut kemudian terdakwa RAHMAD Mulyadi menerangkan bahwa terdakwa bersama dengan saksi UC AZWAR RITONGA hendak menghantarkan shabu kepada pembelinya kemudian Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tapsel melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa RAHMAD Mulyadi dan dari penguasaan terdakwa RAHMAD Mulyadi diamankan 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dengan nomor IMEI 1: 864184060657712, IMEI 2: 864184060657704, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam biru dengan nomor IMEI 1: 86238704040434332, IMEI 2: 86238704040434324 dan Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). kemudian Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tapsel menanyakan terkait kepemilikan 1 (satu) unit mobil merk toyota calya warna hitam tanpa nomor polisi, Nomor Mesin : 3NRH361223, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JKJ106429 dan terdakwa RAHMAD Mulyadi menjelaskan bahwa mobil tersebut milik saksi UC AZWAR RITONGA selanjutnya Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tapsel membawa terdakwa RAHMAD Mulyadi dan saksi UC AZWAR RITONGA beserta barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa RAHMAD Mulyadi dan saksi UC AZWAR RITONGA diamankan dan dibawa ke Polres Tapsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 30/JL.10061/2024, hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan, barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan shabu telah dilakukan penimbangan dengan berat 2,74 (dua koma tujuh empat) gram.;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 1010/NNF/2024, hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bersih 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram dan hasil analisis laboratorium barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa RAHMAD MULYADI dan saksi UC AZWAR RITONGA (berkas perkara terpisah) tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi HANAPI RAMADAN NASUTION**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan temannya yang bernama UC AZWAR RITONGA namun posisi Terdakwa diamankan yaitu di dalam mobil Toyota Calya warna hitam sedangkan posisi UC AZWAR RITONGA diamankan yaitu di dalam warung;
- Bahwa yang ditangkap pertama kali adalah UC AZWAR RITONGA;
- Bahwa pada waktu itu UC AZWAR RITONGA sedang duduk sambil minum kopi;
- Bahwa pada saat mengamankan UC AZWAR RITONGA, yang mana temannya yaitu Terdakwa mencoba melarikan diri dan berhasil kami amankan di dalam mobil Toyota Calya warna hitam;
- Bahwa posisi UC AZWAR RITONGA di warung sedangkan posisi Terdakwa di dalam mobil Toyota Calya warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dan UC AZWAR RITONGA ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Desa Aek Nauli, Kecamatan Hulu Sihapas, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa dari UC AZWAR RITONGA ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan shabu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam sedangkan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam biru dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam adalah UC AZWAR RITONGA;
- Bahwa tidak ada namun berdasarkan pengakuan dari UC AZWAR RITONGA, yang mana pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024,

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan shabu dari RIDO di Marancar, kemudian pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, UC AZWAR RITONGA ditelepon oleh UMAR untuk mengantarkan shabu ke Desa Aek Nauli;

- Bahwa dari pengakuan UC AZWAR RITONGA dan Terdakwa kepada penyidik bahwasannya Terdakwa yang memberikan shabu kepada UC AZWAR RITONGA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari UMAR;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tidak pada hari itu juga tetapi di hari yang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari UMAR pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 atau 1 (satu) hari sebelum diserahkan shabu tersebut;
- Bahwa dari keterangan UC AZWAR RITONGA, yang mana uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan UC AZWAR RITONGA yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan UC AZWAR RITONGA yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada UMAR;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam adalah alat transportasi UC AZWAR RITONGA untuk mengambil shabu dan mengantarkan shabu;
- Bahwa pada hari penangkapan tersebut, Terdakwa dan UC AZWAR RITONGA menggunakan mobil tersebut untuk mengantarkan shabu;
- Bahwa dari hasil interrogasi, UC AZWAR RITONGA mendapatkan keuntungan dari menjual shabu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pergram atau perjie;
- Bahwa Terdakwa dan UC AZWAR RITONGA tidak ada mempunyai izin dari pemerintah untuk menguasai atau menjual shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Mahkota sebagai berikut:

- 1. Saksi UC AZWAR RITONGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa ditangkap terkait perkara narkoba jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Desa Aek Nauli, Kecamatan Hulu Sihapas, Kabupaten Padang Lawas Utara;
  - Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap, dari Saksi ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam sedangkan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek realme warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivo warna hitam biru serta uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mendapatkan shabu tersebut dari RIDO;
- Bahwa Saksi mendapatkan shabu tersebut dari RIDO sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan Saksi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa yaitu Saksi yang mengajak Terdakwa untuk mengantarkan shabu;
- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa mengantarkan shabu kepada orang yang tidak dikenal atas suruhan dari RIDO;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasannya Saksi mengajak dia untuk mengantarkan shabu;
- Bahwa Saksi menjanjikan Terdakwa untuk memakai shabu setelah selesai mengantarkan shabu;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi atas nama siapa surat-surat dari 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam tersebut;
- Bahwa surat-surat dari 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam bukan atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam tersebut;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam tersebut dengan harga sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang Saksi;
- Bahwa Saksi yang mengajak Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa baru pertama kali saya mengajak Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan shabu dari UMAR yang diantarkan oleh RIDO;
- Bahwa Saksi mendapatkan shabu dari UMAR sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat shabu dalam 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tersebut;
- Bahwa setelah Saksi membeli shabu dari UMAR, Saksi disuruh membagi shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak membagi-bagi shabu tersebut tetapi Saksi langsung menyerahkannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa di jual 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu tersebut karena Saksi hanya disuruh untuk mengantarkannya saja;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari penjualan shabu tersebut tidak ada hanya keuntungan memakai saja;
- Bahwa selain menjual shabu, Saksi memakai shabu untuk pribadi juga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya yang dapat menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan UC AZWAR RITONGA;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan UC AZWAR RITONGA pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Desa Aek Nauli, Kecamatan Hulu Sihapas, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa pada waktu ditangkap, posisi UC AZWAR RITONGA di warung ayam penyet;
- Bahwa pada waktu ditangkap polisi Terdakwa di dalam mobil merek Toyota Calya warna hitam;
- Bahwa Terdakwa di dalam mobil merek Toyota Calya sedang menunggu UC AZWAR RITONGA;
- Bahwa UC AZWAR RITONGA mengajak Terdakwa ke tempat tersebut untuk mengantarkan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa UC AZWAR RITONGA mengantarkan shabu;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan memakai gratis dari UC AZWAR RITONGA;
- Bahwa Terdakwa dan UC AZWAR RITONGA ketemu dengan orang yang akan menerima shabu tersebut;
- Bahwa ketemu dengan orang yang akan menerima shabu tersebut di warung ayam penyet tersebut;
- Bahwa shabu belum diserahkan UC AZWAR RITONGA kepada orang yang akan menerima shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa nama orang yang akan menerima shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa shabu dilarang;
- Bahwa pada saat UC AZWAR RITONGA dan Terdakwa ditangkap, dari UC AZWAR RITONGA ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam sedangkan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam biru serta uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam adalah UC AZWAR RITONGA;
- Bahwa uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang UC AZWAR RITONGA;

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa UC AZWAR RITONGA dan Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memilik atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah ikut dengan UC AZWAR RITONGA selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh UC AZWAR RITONGA, Terdakwa langsung menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan ikut dengan UC AZWAR RITONGA tetapi hanya mendapatkan memakai gratis saja;
- Bahwa selain memakai gratis, Terdakwa tidak ada mendapatkan sejumlah uang dari UC AZWAR RITONGA;
- Bahwa Terdakwa mau ikut dengan UC AZWAR RITONGA karena saya tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk **realme** warna biru dengan nomor IMEI 1: 864184060657712, IMEI 2: 864184060657704
- 1 (satu) unit handphone merk **vivo** warna hitam biru dengan nomor IMEI 1: 8623870404043432, IMEI 2: 86238704040434324
- Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan yang dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 30/JL.10061/2024, hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan, barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan shabu telah dilakukan penimbangan dengan berat 2,74 (dua koma tujuh empat) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 1010/NNF/2024, hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bersih 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram dan hasil analisis laboratorium barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu Terdakwa ditangkap bersama dengan UC AZWAR RITONGA pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Desa Aek Nauli, Kecamatan Hulu Sihapas, Kabupaten Padang Lawas Utara saat itu Terdakwa sedang berada di dalam mobil dan UC AZWAR RITONGA sedang di warung ayam penyet;
- Bahwa benar, saat itu Terdakwa di dalam mobil merk Toyota Calya sedang menunggu UC AZWAR RITONGA yang sebelumnya UC AZWAR RITONGA mengajak Terdakwa ke tempat tersebut untuk mengantarkan shabu-shabu dan Terdakwa mengetahui bahwa UC AZWAR RITONGA mengantarkan shabu dengan keuntungan yang didapat memakai gratis dari UC AZWAR RITONGA dan saat itu ditemukan dari UC AZWAR RITONGA ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam milik UC AZWAR RITONGA sedangkan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam biru serta uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik UC AZWAR RITONGA;
- Bahwa benar, Terdakwa sudah ikut dengan UC AZWAR RITONGA selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar, UC AZWAR RITONGA mendapatkan shabu tersebut dari RIDO sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan Saksi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 30/JL.10061/2024, hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan, barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan shabu telah dilakukan penimbangan dengan berat 2,74 (dua koma tujuh empat) gram serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 1010/NNF/2024, hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bersih 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram dan hasil analisis laboratorium barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi UC AZWAR RITONGA tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, dimana dalam konstruksi hukumnya diberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan yang paling tepat atas perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, dimana menurut hemat Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua dari Penuntut Umum atas perbuatan diri Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Tentang unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kata setiap orang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai “setiap orang” adalah Terdakwa **RAHMAD MULYADI** yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan dengan berkas perkara penyidik dan surat dakwaan yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan sehingga menurut Majelis Hakim Unsur setiap orang telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

**Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan di dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (Pasal 13 ayat (1));

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Desa Aek Nauli, Kecamatan Hulu Sihapas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Saksi selaku Anggota Polres mendapatkan informasi dari masyarakat saat melakukan penangkapan bersamaan dengan UC AZWAR RITONG , tetapi yang terlebih dahulu ditangkap adalah Saksi UC AZWAR RITONGA dan pada saat penangkapan ditemukan dari UC AZWAR RITONGA dan Terdakwa ditangkap, dari UC AZWAR RITONGA ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam milik Terdakwa yang dipakai untuk mengantarkan shabu tersebut yang dibelinya dengan harga sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek realme warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam biru serta uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan UC AZWAR RITONGA yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada UMAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang transaksi narkotika jenis shabu dan tidak sedang menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 30/JL.10061/2024, hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan, barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan shabu telah dilakukan penimbangan dengan berat 2,74 (dua koma tujuh empat) gram serta

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 1010/NNF/2024, hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bersih 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram dan hasil analisis laboratorium barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia atas Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan ditangkapnya Terdakwa karena di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan shabu dengan berat bersih 2,74 Gram dibawah bangku mobil mobil merk Toyota Calya warna hitam yang digunakan UC AZWAR RITONGA untuk mengantarkan jemput shabu yang diperoleh UC AZWAR RITONGA dari RIDO di Marancar, kemudian pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, UC AZWAR RITONGA ditelepon oleh UMAR untuk mengantarkan shabu ke Desa Aek Nauli dan UC AZWAR RITONGA mengajak Terdakwa mengantarkan shabu tersebut dan Terdakwa langsung menyetujuinya dan pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang transaksi narkotika jenis shabu tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah termasuk memiliki dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya apakah perbuatan Terdakwa yang telah memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) atau bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum, sehingga dalam kasus in casu harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa telah dilakukan secara bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika yang diatur Undang-Undang dan juga Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Psp



Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilengkapi dokumen atau izin yang sah sehingga perbuatan memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi;

**Ad.3 “Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke-3 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu Terdakwa ditangkap bersama dengan UC AZWAR RITONGA pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Desa Aek Nauli, Kecamatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Sihapas, Kabupaten Padang Lawas Utara saat itu Terdakwa sedang berada di dalam mobil dan UC AZWAR RITONGA sedang di warung ayam penyet;

Menimbang, bahwa benar, saat itu Terdakwa di dalam mobil merek Toyota Calya sedang menunggu UC AZWAR RITONGA yang sebelumnya UC AZWAR RITONGA mengajak Terdakwa ke tempat tersebut untuk mengantarkan shabu-shabu dan Terdakwa Terdakwa mengetahui bahwa UC AZWAR RITONGA mengantarkan shabu dengan keuntungan yang didapat memakai gratis dari UC AZWAR RITONGA dan saat itu ditemukan dari UC AZWAR RITONGA ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam milik UC AZWAR RITONGA sedangkan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek realme warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam biru serta uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik UC AZWAR RITONGA;

Menimbang, bahwa benar, Terdakwa sudah ikut dengan UC AZWAR RITONGA selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa benar, UC AZWAR RITONGA mendapatkan shabu tersebut dari RIDO sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 30/JL.10061/2024, hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan, barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan shabu telah dilakukan penimbangan dengan berat 2,74 (dua koma tujuh empat) gram serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 1010/NNF/2024, hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bersih 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram dan hasil analisis laboratorium barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi UC AZWAR RITONGA tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui fakta hukum bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan dan tidak ada pekerjaan lain dari Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika yang memperbolehkan Terdakwa

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan aktifitas yang berkaitan dengan shabu tersebut dimana berdasarkan hasil pengujian shabu tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I, sehingga atas dasar hal tersebut, menurut Majelis Hakim Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memiliki atau menguasai shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terlihat jelas adanya kerjasama dan pemufakatan jahat antara Terdakwa dengan Saksi UC AZWAR RITONGA (berkas perkara terpisah) dalam hal kaitannya Narkotika golongan I jenis shabu tersebut, sehingga hal tersebut sudah patut dijadikan sebagai petunjuk bahwa unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah termasuk melakukan kerjasama untuk dalam menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke -3 ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kedua dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi secara tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa yang melakukan tindak pidana, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam tuntutananya, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (sembilan) tahun dan 4 (empat) bulan, setelah dihubungkan dengan adanya fakta bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi setelah dihubungkan dengan adanya

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat mengubah perilakunya dan barang bukti yang ditemukan dalam jumlah sedikit maka Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Penuntut Umum sangat memberatkan bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sehingga dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dan pengganti dendanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dengan nomor IMEI 1: 864184060657712, IMEI 2: 864184060657704, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam biru dengan nomor IMEI 1: 86238704040434332, IMEI 2: 86238704040434324 dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa merupakan barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara aquo serta bernilai ekonomis, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD MULYADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;**

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dengan nomor IMEI 1: 864184060657712, IMEI 2: 864184060657704
    - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam biru dengan nomor IMEI 1: 8623870404043432, IMEI 2: 86238704040434324
    - Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari **Senin**, tanggal **22 Juli 2024**, oleh kami, **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota **IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.** dan **DWI SRI MULYATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dan dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SUKMA TRIANA SARI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh **PUJA SANTI BR.TARIGAN S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.**

**AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**

**DWI SRI MULYATI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SUKMA TRIANA SARI, S.H.**